



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MULTIMEDIA
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL-MUAAWANAH**

Jl. Raya Medali RT 003/001 Dusun Medali Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten
Mojokerto 61363
Nomor VIN : 2104351604

KEPUTUSAN KETUA BLKK AL MUAAWANAH

NOMOR : 272/BLKK/AM/XII/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR AL MUAAWANAH

KETUA BLKK AL MUAAWANAH

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Al Muaawanah tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Al Muaawanah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator AL MUAAWANAH**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator AL MUAAWANAH
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 28 Desember 2024
Ketua BLKK AL MUAAWANAH



Ahmad Hakam Al Faqih S.Ag M.Pd



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MULTIMEDIA
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL-MUAAWANAH**

Jl. Raya Medali RT 003/001 Dusun Medali Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
61363

Nomor VIN : 2104351604

KEPUTUSAN KETUA BLKK AL MUAAWANAH

NOMOR : 273/BLKK/AM/XII/2024

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR Al Muaawanah.**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Al Muaawanah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al Muaawanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- 6, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al Muaawanah

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Al Muaawanah;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al Muaawanah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 28 desember 2024
Ketua BLKK Al Muaawanah



Ahmad Hakam Al Faqih S.Ag M.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK AL MUAAWANAH

Nomor : 274/BLKK/AM/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al Muaawanah

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR Al Muaawanah

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Ainin Bashirah S,Ars M,Ars	Ketua
2.	Siti diana	Manajer
3.	laila	Bidang program
4.	intan	Bidang pendanaan
5.	Linda safitri	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	bilqis	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 28 Desember 2024

Ketua BLKK ALMUAAWANAH



Ahmad Hakam Al Faqih S,Ag M,Pd



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000729.AH.01.08.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL MU'A AWANAH**

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
AHMAD HAKAM AL FAQIH	3516111903930001	PENGURUS	KETUA
AININ BASHIROH, S.ARS, M.ARS	3316054901960003	PENGURUS	BENDAHARA
UMI WASI'ATUL FADLILAH	3516115608770007	PENGURUS	SEKRETARIS
MOHAMMAD SHOLAHUDDIN	3516110304890001	PENGAWAS	KETUA
UMMATUL KHOIROH	3516115109680004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Mei 2023

Detail Transaksi Perkumpulan

DATA PERKUMPULAN

Nama Perkumpulan : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL MU'AAWANAH
Nama Singkatan : LPI AL MU'AAWANAH
Npwp Perkumpulan : 31.349.746.3-60
Nomor Transaksi : 6023052935200146
Tanggal transaksi : 29 Mei 2023

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : OVI RIO RANDY BASKORO S.H., M.Kn.
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 08 April 2023

KEDUDUKAN PERKUMPULAN

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : KABUPATEN MOJOKERTO

DOMISILI PERKUMPULAN

Alamat Perkumpulan : DUSUN MEDALI
RT : 003
RW : 001
Kode Pos : 61363
Kelurahan : MEDALI
Kecamatan : PURI

RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

No	Nama Rapat Anggota	Periode Pelaksanaan	Organ Perkumpulan	Jenis Rapat Anggota
1	RAPAT TAHUNAN	1	RAPAT ANGGOTA	MUBES (MUSYAWARAH BESAR)

PENGURUS DAN PENGAWAS PERKUMPULAN

No	Nama	No. Ktp / Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
1	AHMAD HAKAM AL FAQIH	3516111903930001	PENGURUS	KETUA
2	AININ BASHIROH, S.ARS, M.ARS	3316054901960003	PENGURUS	BENDAHARA
3	UMI WASI'ATUL FADLILAH	3516115608770007	PENGURUS	SEKRETARIS
4	MOHAMMAD SHOLAHUDDIN	3516110304890001	PENGAWAS	KETUA
5	UMMATUL KHOIROH	3516115109680004	PENGAWAS	ANGGOTA

MAKSUD DAN TUJUAN

Asas Tujuan	ASAS : PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TUJUAN : MEWUJUDKAN GENERASI BANGSA YANG SADAR BERAGAMA , BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA FUNGSI : MEWUJUDKAN GERERASI BANGSA YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERTAQWA KEPADA ALLAH SWT
Hak dan Kewajiban	WAJIB PAJAK
Pengelola	IURAN DAN KAS
Mekanisme	KEUTAMAAN
Pembubaran	-